



141/SAA-U/SU-S1/2022

**PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN NARAPIDANA MUSLIM DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag) Pada Program Studi Agama-Agama



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MULIA RAHMA PUTRI

NIM : 11830321068

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Kurnia Ilahi, MA

Pembimbing II

Dr.Khatimah, M.Ag

UIN SUSKA RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Pembinaa Kegiatan Keagamaan Narapidana Muslim Di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru**

Nama : Mulia Rahma Putri
NIM : 11830321068
Jurusan : Studi Agama-Agama

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas
Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Dekan

Dr.H. Jamaluddin.M.Ush

NIP. 19670423 199303 1 004


Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I


Dr. Afrizal Nur, MIS

NIP. 19800108 200310 1 001


Sekretaris/Penguji II


H. Abd Ghofur, M. Ag

NIP. 197006131997031004


MENGETAHUI

Penguji III


Dr. Abu Bakar, M. Pd

NIP. 19580803 199402 1 001

Penguji IV


Dr. Hasbullah, M. Si

NIP. 19721218 199803 1 005



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Prof. Dr. H. Kurnia Ilahi, MA
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Mulia Rahma Putri

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Mulia Rahma Putri
Nim : 11830321068
Program Studi : Studi Agama Agama
Judul : PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN NARAPIDANA
MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA PEKANBARU

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Kurnia Ilahi, MA
NIP.195304101981031001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Khatimah M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudari
Mulia Rahma Putri

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Skripsi saudara:

Nama : Mulia Rahma Putri
Nim : 11830321068
Program Studi : Studi Agama Agama
Judul : PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN NARAPIDANA
MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA PEKANBARU

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2022

Pembimbing II


Dr. Khatimah, M.Ag
NIP.197408162005012002

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Rahma Putri
Tempat / tgl lahir : Padang Japang/ 09 November 1999
NIM : 11830321068
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Studi Agama-Agama
Judul Skripsi : Pembinaan Kegiatan Keagamaan Narapidana Muslim Di
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Mulia Rahma Putri
NIM. 11830321068


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi dengan judul **“Pembinaan Kegiatan Keagamaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada:

Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua. Ayahanda Yelfison dan Ibunda Erna Dewita. Nenek tercinta, Samsinar, Abang, Agung Satria dan adik, Indah Sri Lestari, keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan selalu mengharapakan keberhasilan serta memberi semangat kepada penulis baik dari segi materi maupun moral.

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag beserta jajarannya yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas ini pada Fakultas Ushuluddin Prodi Studi Agama-Agama.

Dr. H. Jamaluddin, M.Us selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan para wakil Dekan I, II, dan III, yaitu Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Dr. Afrizal Nur S.Th.I., MIS dan Dr. H. M Ridwan Hasbi, Lc.,MA atas segala kemudahan yang telah diberikan kepada Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin.

H. Abdul Ghofur, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Prodi Studi Agama-Agama beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan penulis.

Drs. Alpizar, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan banyak motivasi, arahan, serta bimbingannya kepada penulis.

6. Prof.Dr.H Kurnia Ilahi, MA selaku pembimbing I dan Dr. Khotimah, M.Ag selaku pembimbing II skripsi ini, yang telah membimbing, membantu, memberikan motivasi serta memberikan arahan dan semangat sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.

7. Dosen-dosen Fakultas Ushuluddin khususnya dosen Prodi Studi Agama-agama.

8. Terimakasih saya ucapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah membantu saya dan mempermudah penelitian saya.

Terimakasih yang mendalam saya ucapkan kepada saudara Deddy Febrianto yang selalu memberi support, mendengar keluh kesah, memberi semangat dan bantuan kepada saya.

Terimakasih saya ucapkan kepada saudari Ditasih Irwan Yuni yang telah memberi semangat dan memberikan pinjaman kartu BPJS kepada saya ketika asam lambung naik karena stress skripsi.

Terimakasih saya ucapkan kepada keluarga kos Wiro Sableng yang ikut memberikan semangat kepada saya.

Terima Kasih kepada seluruh pihak yang ikut memberi support dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

Semoga segala bantuan yang tak ternilai harganya dari semua pihak mendapat nilai pahala dari Allah SWT, Aamiin. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk kedepannya.

Pekanbaru, 15 JULI 2022
Penulis,

MULIA RAHMA PUTRI
NIM. 11830321068



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Permasalahan.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teori.....	12
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Sumber Data Penelitian.....	27
C. Informan Penelitian.....	27
D. Teknik Penelitian Data.....	28
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. PROFIL LAPAS KELAS IIA PEKANBARU	32
1. Sejarah Lapas Kelas IIA Pekanbaru.....	32

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Sarana dan Prasarana, dan Struktur Lapas Kelas IIA Pekanbaru	33
a. Visi	33
b. Misi	34
c. Sasaran	34
d. Tujuan	34
e. Sarana dan Prasarana.....	35
f. Struktur Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pekanbaru	37
B. BENTUK PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN NARAPIDANA MUSLIM DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU	38
1. Shalat Berjama'ah	39
2. Dzikir dan Asma'ul Husna.....	40
3. Kegiatan Belajar Mengajar di Pagi Hari	40
4. Ceramah Agama.....	43
5. Wirid Yasin	45
6. Kegiatan Pembinaan Bulan Ramadhan.....	46
7. Peringatan Hari Besar Agama Islam	47
a. Tahun Baru Hijriyah, isra' mi'raj, dan maulid nabi Muhammad SAW	48
b. Hari Raya Idul Fitri	49
c. Hari Raya Idul Adha	51
C. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA PEKANBARU	52
1. Faktor Pendukung	52
a. Tenaga Pembina Yang Profesional dibidangnya	52
b. Manajemen Yang Baik.....	54
c. Sarana Dan Prasarana Yang Memadai.....	54
d. Faktor Motivasi	55
2. Faktor Penghambat.....	57
a. Kurangnya Kesadaran Narapidana	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fasilitas Tempat Ibadah (Masjid) Yang Kecil.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran 1	64
Lampiran 2	67
Lampiran 3	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70




UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Jumlah Narapidana Berdasarkan Agama	5
Tabel I.II Jumlah Narapidana Berdasarkan Tindak Pidana	6
Tabel III.I Informan Penelitian	28
Tabel IV.I Jadwal Kegiatan Belajar Pagi	42
Tabel IV.II Jadwal Kegiatan Ceramah	44

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I Kantor Lapas Kelas IIA Pekanbaru	30
Gambar IV.II Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA Pekanbaru.....	34
Gambar IV.III Shalat Berjama'ah	39
Gambar IV.IV Kegiatan Belajar Pagi	41
Gambar IV.V Kegiatan Ceramah	43
Gambar IV.VI Kegiatan Wirid Yasin	44
Gambar IV.VII Tabligh Akbar	49
Gambar IV.VIII Shalat Idul Fitri	50
Gambar IV.IX Shalat idul Adha.....	52

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf		
Arab	=	Latin
ء	=	'
ب	=	b
ت	=	t
ث	=	ts
ج	=	j
ح	=	h / h
خ	=	kh
د	=	d
ذ	=	dz
ر	=	r
ز	=	z
س	=	s
ش	=	sy
ص	=	s/s

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	<u>d</u> / d
ط	=	<u>t</u> / t
ظ	=	<u>z</u> / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Vokal

اَ	=	a
اِ	=	i
اُ	=	u

Vokal Panjang

اَآ	=	ā
اِی	=	ī
اُū	=	ū
اَو	=	aw
اِی	=	ay

Contoh

تَكَاثُرٌ	=	<i>takātsur</i>
يَهْيِجُ	=	<i>yahīj</i>
تَعْلَمُونَ	=	<i>ta'lamūn</i>
سَوْفَ	=	<i>sawf</i>
عَيْنٌ	=	' <i>ayn</i>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Catatan:

1. Kata *alīf-lam alta' rīf* baik *syamsiyyah* maupun *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt*, *al-hadid*, *al-dār*, *al-sahīh*.
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *h̄*. Contoh : *al-mar'ah̄* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyah̄* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffarah̄h̄*, *al-makkah̄h̄*, *al-nabawiyah̄h̄*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
 - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'ūn*).
 - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
 - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mulia Rahma Putri : Pembinaan Kegiatan Keagamaan Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Pengaruh agama terhadap sikap dan perilaku seseorang cukup besar, karena cara berpikir, bersikap, bereaksi dan bertingkah laku seorang individu tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Dan keyakinan tersebut akan masuk ke dalam konstruksi kepribadiannya. Kesadaran beragama sebagai manifestasi dari keyakinan seseorang terhadap agama akan mempengaruhi cara berpikir, menghayati setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup, dan bersikap atau berperilaku. Hal ini berarti, bahwa baik tidaknya kesadaran beragama akan mempengaruhi baik tidaknya perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu agama tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang baik saja, namun juga untuk orang yang telah melakukan kesalahan seperti narapidana yang di bina dalam suatu Lapas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembinaan keagamaan narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan apa faktor pendukung dan penghambat pembinaan kegiatan keagamaan narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembinaan kegiatan keagamaan bagi narapidana muslim di Lapas kelas IIA Pekanbaru dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu. Pembinaan kegiatan keagamaan ini disampaikan oleh para ustadz yang diutus dari Kementerian Agama. Kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas di laksanakan di masjid At-Taubah. Faktor pendukung kegiatan di Lapas adalah tenaga profesional, manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, faktor motivasi dan adanya blok santri. Sedangkan faktor penghambat kegiatan keagamaan di Lapas adalah kurangnya kesadaran dari sebagian narapidana dan juga ukuran masjid yang kecil tidak dapat menampung semua narapidana muslim di Lapas.

Kata kunci: Pembinaan, Keagamaan, Narapidana, dan Lembaga Pemasyarakatan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT
Mulia Rahma Putri : Pembinaan Kegiatan Keagamaan Narapidana Muslim Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

The influence of religion on a person's attitude and behavior is quite large, because the way an individual thinks, behaves, reacts and behaves cannot be separated from his beliefs. And that belief will enter into the construction of his personality. Religious awareness as a manifestation of one's belief in religion will affect the way of thinking, living every event that occurs in life, and behaving or behaving. This means that whether or not religious awareness will affect whether or not a person's behavior is good in everyday life. Therefore, religion is not only intended for good people, but also for people who have made mistakes such as prisoners who are fostered in a prison. The formulation of the problem in this research is how the form of religious guidance for Muslim prisoners in Class IIA Pekanbaru prisons and what are the supporting and inhibiting factors for fostering religious activities for Muslim prisoners in Class IIA Pekanbaru prisons. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique of this research is descriptive qualitative. From the results of the study, it was found that the development of religious activities for Muslim prisoners in Class IIA Pekanbaru prison was carried out every Monday to Saturday. The guidance for religious activities was delivered by ustadz who were sent from the Ministry of Religion. Religious development activities in prisons are carried out at the At-Taubah mosque. Supporting factors for activities in prisons are professional staff, good management, adequate facilities and infrastructure, motivational factors and the existence of a student block. While the inhibiting factors for religious activities in prisons are the lack of awareness of some inmates and also the small size of the mosque cannot accommodate all Muslim inmates in prisons.

Keywords: Guidance, Religion, Prisoners, and Correctional Institutions.

تجريدي

إن تأثير الدين على موقف الشخص وسلوكه كبير جدا ، لأن طريقة التفكير والتصرف والتفاعل والتصرف في الفرد لا يمكن فصلها عن معتقداته. وهذه المعتقدات ستدخل في بناء شخصيته. الوعي الديني كمظهر من مظاهر إيمان المرء بالدين سيؤثر على طريقة التفكير ، ويعيش كل حدث يحدث في الحياة ، ويتصرف أو يتصرف. وهذا يعني أنه سواء كان الوعي الديني جيدا أم لا سيؤثر على ما إذا كان سلوك الشخص جيدا أم لا في الحياة اليومية. لذلك ، فإن الدين ليس فقط للأشخاص الطيبين ، ولكن أيضا للأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء من السجناء الذين يتم رعايتهم في السجن. صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كيفية وما هي IIA شكل التوجيه الديني للسجناء المسلمين في سجن بيكانبارو من العوامل الداعمة والمثبطة لتطوير الأنشطة الدينية للسجناء المسلمين في سجن تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. IIA بيكانبارو من الفئة تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة وصفية نوعية. ومن نتائج الدراسة، تبين أن يتم IIA تطوير الأنشطة الدينية للسجناء المسلمين في سجن بيكانبارو من الفئة كل يوم اثنين إلى سبت. تم تسليم التوجيه لهذا النشاط الديني من قبل المرسل من وزارة الشؤون الدينية. يتم تنفيذ أنشطة التوجيه الديني في السجون في مسجد التوبة. العوامل الداعمة للأنشطة في السجون هي الموظفين المحترفين ، والإدارة الجيدة ، والمرافق والبنية التحتية المناسبة ، والعوامل التحفيزية ، ووجود كتل طلابية. وفي الوقت نفسه، فإن العامل المثبط للأنشطة الدينية في السجون هو نقص الوعي لدى بعض السجناء، كما أن صغر حجم المسجد لا يمكن يستوعب جميع السجناء المسلمين في السجن.

الكلمات المفتاحية: التدريب، الديني، السجنين، السجناء

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan juga memiliki kebutuhan. Kebutuhan tersebut diantaranya adalah jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani dapat dipenuhi dengan sesuatu yang kasat mata seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan rohani dapat dipenuhi dengan sesuatu yang tak kasat mata seperti kenyamanan kedamaian dan ketentraman hati, yang demikian hanya akan hadir didalam hati seseorang, salah satunya akan didapat dari hati manusia beragama.

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk religius. Oleh karenanya, beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk lemah sehingga memerlukan tempat bertenteng atau tempat mengadu. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural di luar dirinya. Manusia memerlukan agama (Tuhan) demi keselamatan dan ketentraman hidupnya. Karena kita diwajibkan memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati.¹

Pengaruh agama terhadap sikap dan perilaku seseorang cukup besar, karena cara berpikir, bersikap, bereaksi dan bertingkah laku seorang individu tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya. Dan keyakinan tersebut akan masuk ke dalam konstruksi kepribadiannya.² Kesadaran beragama sebagai manifestasi dari keyakinan seseorang terhadap agama akan mempengaruhi cara berpikir, menghayati setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup, dan bersikap atau berperilaku. Hal ini berarti, bahwa—baik tidaknya

¹ Chairul Anwar. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta : Suka Press, 2014, hlm. 267.

² Zakiah Darajat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1971, hlm.2



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran beragama akan mempengaruhi baik tidaknya perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini melihat kepada kondisi masyarakat maka agama dapat dibedakan dalam dua tipe yaitu, agama yang hidup dalam masyarakat sakral dan agama yang hidup dalam masyarakat sekuler. Fungsi agama dalam masyarakat ialah sumbangan untuk mempertahankan nilai-nilai di dalam masyarakat, sebagaimana usaha-usaha aktif yang berjalan terus menerus maka dengan adanya agama maka stabilitas suatu masyarakat akan tetap terjaga.

Sehingga agama atau kepercayaan mengambil peranan yang penting dan menempati fungsi-fungsi yang ada dalam suatu masyarakat, karena pada dasarnya setiap agama mengandung nilai-nilai edukatif yang telah dianggap baik dan benar dalam sebuah agama atau dalam pandangan suatu masyarakat. Dimana nilai-nilai pendidikan yang telah diajarkan oleh suatu agama dipegang oleh setiap pemeluknya untuk dapat diamalkan secara terus menerus, sehingga nilai-nilai pendidikan tersebut dapat diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.

Sebagai fungsi penyelamat agama memberikan pelayanan bagi pemeluknya untuk dapat menikmati kebahagiaan hidup didunia maupun keselamatan bagi alam sesudahnya yaitu alam akhirat. Keabadian bagi kehidupan yang lain sesudahnya alam dunia sebenarnya menjadi tujuan beberapa agama dikarenakan itu untuk menyelamatkan kehidupan manusia, maka agama memberikan suatu jalan keluar berupa upacara-upacara keagamaan, perintah, peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh pemeluk suatu agama.

Selain itu agama juga berperan untuk menciptakan suatu perdamaian bagi masyarakat dan sebagai alat yang dapat dijadikan sebagai penumbuh rasa solidaritas, untuk menciptakan iklim damai tersebut. Mengenai hubungan agama atau kepercayaan dengan kreatifitas bahwa suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan agama memberikan harapan bagi para penganutnya, dengan harapan orang berusaha membuat yang terbaik untuk membujuk yang dipercayai.³

Agama adalah kebutuhan manusia. Dari agama, manusia memperoleh nilai-nilai yang ia butuhkan, agar ia mampu hidup jaya di dunia. Tanpa agama, manusia gundah-gulana. Lantas menikam dirinya sendiri⁴. Maka dari itu agama tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang baik saja, namun juga untuk orang yang telah melakukan kesalahan seperti narapidana yang di bina dalam suatu Lapas. Narapidana atau Napi adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana "hilang kemerdekaan" di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, di lain sisi dari keadaan Napi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keberadaan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan (LP) tidak lain untuk diisolasi dari dunia luar, dipisahkan dengan keluarga, dan dibatasi aktivitas kesehariannya dalam rangka pembinaan dan pemberian efek jera dari tindak pidana yang telah mereka lakukan.

Pelaku pidana bukanlah orang yang tidak tahu sama sekali tentang efek hukum yang akan mereka terima, baik itu hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum agama. Mereka paham dengan resiko masuk penjara dan juga akan masuk neraka kelak di akhirat. Akan tetapi semua pengetahuan tersebut mereka kesampingkan hanya untuk memenuhi kesenangan sesaat. Sebagian napi jenis pidana pencurian adalah pelaku lama yang sudah beberapa kali melakukan pencurian dan lebih dari satu kali masuk penjara (residivis), seakan tidak ada efek jera dan tidak takut dengan hukuman Allah di neraka.

³ Humaniora, *Fungsi Agama Dalam Masyarakat*, diakses dari (<https://www.kompasiana.com>), Pada tanggal (31 maret 2017)

⁴ *Ibid.*,



Terdapat banyak faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah Narapidana ini, diantaranya adalah terjadinya krisis moral, ekonomi dan sosial, sempitnya lapangan pekerjaan, peningkatan kinerja aparat kepolisian dan lain-lain. Lapas sebagai terminal akhir bagi pelaku tindak kejahatan yang telah diproses dan diputus oleh aparat hukum oleh pengadilan. Aparat hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menurunkan tindak kejahatan di masyarakat. Peran ini kurang mendapat perhatian dari elemen-elemen masyarakat dan pihak-pihak yang terkait sehingga sering terabaikan, yaitu berupa bimbingan Mental Spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau Narapidana selama menjalani masa pidananya guna memberikan bekal pengetahuan agar memiliki kesiapan kembali ke masyarakat dan tidak melakukan lagi tindak kejahatan.

Oleh karena itu agamalah sebagai satu-satunya alternatif yang memberikan jalan keluar dari berbagai problematika kehidupan. Maksudnya agar supaya memperoleh kedamaian, kebahagiaan di dunia dan akhirat.. Pembinaan agama adalah para juru penerang penyampai pesan bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Disamping itu pembinaan agama merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat beragama dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.

Metode pembinaan agama terhadap Narapidana mempunyai karakteristik khusus karena Narapidana merupakan kelompok masyarakat tersendiri yang mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat dan kondisi psikologis tertentu. Dalam mewujudkan pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru (yang selanjutnya akan peneliti ditulis dengan sebutan “Lapas”) hadir dalam mengayomi serta memasyarakatkan narapidana yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang sangat diharapkan peran sertanya di dalam mengayomi serta memasyarakatkan narapidana yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Permen No 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan rumah tahanan pasal 3 bahwa setiap narapidana wajib mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh pihak Lapas. Program pembinaan kepribadian yang diprogramkan oleh pihak Lapas Kelas IIA Pekanbaru seperti ceramah, sholat dan baca tulis al qur'an.⁵

Pembinaan terhadap narapidana Lapas disesuaikan dengan asas- asas yang tertuang dalam pancasila, Undang- Undang Dasar 1945 dan Standar Minimum Rules (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan dan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku narapidana pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Seperti halnya dalam permasalahan yang penulis teliti ini, narapidana yang dibina di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru seharusnya dapat berubah menjadi orang yang lebih baik, karena citra dari penjara adalah memberi efek jera pada pelaku, namun pada kenyataannya penjara tersebut tidak memberi efek jera bagi pelaku, hal ini dapat kita lihat dengan adanya residivis di Lapas Kelas II A Kota Pekanbaru.

Tabel I.I

Jumlah Narapidana Berdasarkan Agama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1330
2	Protestan	118
3	Katolik	14
4	Buddha	29
5	Hindu	4
6	Konghucu	-
Total		1495

⁵Jurnal Islamika: *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Juli 2019, pp. 17.hlm.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Tabel I.I data pada bulan Mei 2022, menunjukkan bahwa agama narapidana bervariasi, yakni Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu. Didominasi oleh narapidana yang beragama Islam dengan jumlah 1330 orang narapidana.

Tabel I.II

Jumlah Narapidana Berdasarkan Jenis Tindakan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

No	Jenis Tindakan Pidana	Jumlah
1	Korupsi	67
2	Narkotika	1177
3	Pidum	251
	Total	1495

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Tabel I.II pada data bulan Mei 2022, menunjukkan bahwa tindakan pidana yang dilakukan narapidana didominasi oleh tindakan pidana narkotika dengan jumlah 1177 orang narapidana.

Pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat kemanusiaan agar narapidana sebagai narapidana pemasyarakatan dapat berinteraksi kembali secara sehat dengan masyarakat. Hal tersebut sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Bambang Poernomo tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu kegiatan atau perlakuan untuk mewujudkan upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana agar hasil pembinaan menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia sesuai dengan lingkungan dan individu masyarakat atas dasar semangat pembaharuan pelaksanaan pidana penjara.⁶

Di Dalam upaya pembinaan terhadap narapidana tersebut Instansi yang terlibat di dalam nya adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, sedangkan secara teknis pembinaan keagamaan dilaksanakan oleh Lapas. Pembinaan juga harus didukung berbagai macam sarana dan prasarana yang baik dengan memperhatikan faktor fungsi pembinaan yang dilakukan dan ketercapaian untuk narapidana. Hal ini perlu diperhatikan bagaimana pelaksanaan program dalam pembinaan kepada narapidana agar mencegah terjadinya narapidana melakukan tindak pidana ulang dan untuk mempersiapkan dirinya agar berani bergabung kembali ke tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan gejala yang terjadi sebelumnya maka penulis ingin mengadakan penelitian dengan judul “PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN NARAPIDANA MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU”

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekesalan pahaman dalam memahami judul tersebut, maka perlu di tegaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. Menurut Arifin pembinaan yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non formal⁷

⁶Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.20

⁷ M Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.⁸

3. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai agama yang dijadikan sebagai rutinitas kehidupan sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan dengan Allah SWT. dan hubungan dengan manusia lainnya.⁹

4. Narapidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lapas dimana kemerdekaannya hilang.¹⁰

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut adalah penulis ingin melihat bagaimana bentuk pembinaan kegiatan keagamaan narapidana muslim di lapas kelas IIA Pekanbaru.

⁸ [https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/ - :text=Lembaga%20Pemasyarakatan%20atau%20biasa%20disingkat,anak%20didik%20pemasyarakatan%20di%20Indonesia.](https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/-:text=Lembaga%20Pemasyarakatan%20atau%20biasa%20disingkat,anak%20didik%20pemasyarakatan%20di%20Indonesia.)

⁹ <http://repository.iainpare.ac.id/2280/3/16.1100.090%20BAB%202.pdf>

¹⁰ Handar Subhandi, Pengertian Narapidana dan Hak-hak Narapidana, diakses dari (<http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>), pada tanggal (24 november 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Jadi dari latar belakang yang ada diatas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalahnya sebagai berikut.

- a. Banyaknya narapidana muslim di lapas kelas IIA Pekanbaru
- b. Minimnya pengetahuan tentang adanya pembinaan di lapas oleh masyarakat umum.
- c. Perlunya meningkatkan pembinaan sosial keagamaan bagi narapidana untuk mempersiapkan diri bagi narapidana untuk kembali ke lingkungan masyarakat.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka dikemukakan batasan masalah sebagai berikut:

- a. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada pembinaan kegiatan sosial keagamaan Lapas terhadap narapidana muslim
- b. Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pembinaan keagamaan narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru ?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat pembinaan kegiatan keagamaan narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan agar:

- a. Untuk mengetahui bentuk Pembinaan Kegiatan Keagamaan Sosial Lapas terhadap narapidana Muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembinaan kegiatan keagamaan Lapas terhadap narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi khazanah ilmu Studi agama agama, terutama dalam bidang pelayanan keagamaan dalam hal pembinaan yang diberikan Lapas terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang pembinaan kegiatan keagamaan terhadap kehidupan beragama narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, serta syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (S1)

2) Bagi Lokasi Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak Lapas Kelas IIA Pekanbaru untuk meningkatkan pembinaan kegiatan keagamaan terhadap narapidana muslim dan memperbaiki kearah yang lebih baik lagi.

3) Bagi Universitas

Hasil penelitian diharap dapat memberi manfaat dan ilmu pengetahuan pembaca, serta dapat dijadikan bahan acuan bagi penulis selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh, menyeluruh, dan sistematis yang ditulis oleh peneliti, sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan yang juga memiliki bagian (identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah), tujuan dan manfaat penelitian yang juga memiliki bagian (tujuan penelitian, dan manfaat penelitian), dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori-teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori tentang pembinaan kegiatan keagamaan narapidana muslim.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, informan penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menggambarkan profil lokasi penelitian dan menjelaskan bentuk pembinaan kegiatan keagamaan narapidana muslim serta keefektifan pembinaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Pembinaan

Menurut Masdar Helmy Pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribadatan, bidang akhlak dan bidang kemasyarakatan.¹¹

Sedangkan pengertian dari keagamaan adalah itu sendiri ialah, bahwa keagamaan berasal dari kata agama yang kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Sehingga membentuk kata baru yaitu “keagamaan”. Jadi keagamaan di sini mempunyai arti “segenap kepercayaan (kepada Tuhan) serta dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”.¹²

Pembinaan keagamaan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya (Arifin, 1987: 112).¹³

Pembinaan agama adalah suatu usaha untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan agama, kecakapan sosial dan praktik keagamaan

¹¹ Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, Semarang: Dies Natalies,

IAIN Walisongo Semarang, hlm.,31

¹² *Ibid.*, hlm.10

¹³ Nurhelila Siregar, *Model Pembinaan Keagamaan Pada Lansia Muslim Sebagai Upaya Membentuk Akhlak Mulia*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2014, repository.upi.edu, perpustakaan.upi.edu, hlm.,1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan ajaran agama¹⁴

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian merupakan suatu bentuk pembinaan untuk merubah watak dan mental dari narapidana menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi baik sewaktu berada di dalam Lapas maupun setelah bebas dari Lapas

Pembinaan kepribadian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 02.PK.04 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana tentang pelaksanaan pembinaan dibagi menjadi 5 yaitu:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Pembinaan Kesadaran Beragama Dalam pembinaan kesadaran beragama ini narapidana dibina untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan harapan meningkatkan iman dan takwa narapidana terhadap Tuhan yang maha esa terutama memberi pengertian agar narapidana pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan- perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah sehingga nantinya setelah keluar dari Lapas narapidana dapat mengimplementasikan ilmu agamanya pada kehidupan sehari-hari dan melatih narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi agar nantinya dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan Kesadaran Beragama berupa shalat berjamaah, membaca Al-

¹⁴ H HAMRUNI, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni

Qur'an,ceramah agama, disesuaikan dengan agama yang dianut narapidana.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan dengan melaksanakan apel dan upacara nasional misalnya upacara bendera 17 Agustus. Bila dikaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka pembinaan ini untuk melatih narapidana agar menjadi warga negara yang berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, karena dengan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara otomatis akan meningkatkan peran aktif dari narapidana tersebut dalam pembangunan.

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Pembinaan kemampuan intelektual diperlukan untuk meningkatkan wawasan serta kemampuan berpikir narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada di luar Lapas. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua narapidana pemasyarakatan. Sedangkan Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan edukasi hukum yang bertujuan untuk menyadarkan narapidana atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat agar nantinya saat bebas tidak melakukan kesalahan yang sama dan mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

5) Pembinaan Pengintegrasian dengan Masyarakat

Pembinaan ini dapat disebut juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat, diharapkan nantinya bekas narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dan diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Dalam mencapai ini, narapidana selama di dalam Lapas terus dibina untuk patuh beribadah dan melakukan kegiatan sosial secara gotong royong sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya

b. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian merupakan suatu bentuk pembinaan yang diterapkan dengan tujuan agar supaya narapidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lapas. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program yakni :

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha- usaha mandiri seperti Kursus potong rambut, kursus menjahit, sablon, barbershop, barista, cooking trainer dan sebagainya
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi, contoh mengolah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rotan menjadi peralatan rumah tangga, pembuatan kerajinan songket riau, pengolahan makanan ringan dan pengawetannya serta pembuatan batu bata, genteng, dan batako dan sebagainya

- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya. Misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan- perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah, desain batik tulis, desain papan bunga dan sebagainya.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang, pengolahan telur bebek, sayuran hidroponik, pengolahan hasil pertanian kedelai, dan sebagainya.

2. Keagamaan

Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya: -- Islam; -- Kristen; -- Budha;-- samawi agama yang bersumberkan wahyu Tuhan, seperti agama Islam dan Kristen; sedangkan ke·a·ga·ma·an adalah yang berhubungan dengan agama¹⁵

Kata “keagamaan” berasal dari kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan akhiran “-an”. Agama itu sendiri mempunyai arti

¹⁵ <https://kbbi.web.id/keagamaan>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan kepada Tuhan, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan¹⁶

Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti tidak, dan “gama” yang berarti “kacau”¹⁷. Jadi kalau ditelusuri dari makna-makna artinya, maka didapati arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia¹⁸. Jadi kata keagamaan mempunyai arti kehidupan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, yang diyakini agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian agama bila ditinjau secara deskriptif sebagaimana yang telah diungkapkan oleh George Galloway, adalah sebagai keyakinan manusia terhadap kekuatan yang melampaui dirinya, kemana ia mencari pemuas kebutuhan emosional dan mendapat ketergantungan hidup yang diekspresikan dalam bentuk penyembahan dan pengabdian¹⁹

Menurut Hendropuspito, agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat umumnya²⁰. Dalam Kamus Sosiologi, pengertian agama ada tiga macam, yaitu kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, serta ideologi mengenai hal-hal yang

¹⁶ Dewi S. Baharta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Terang, 1995, hlm.4.

¹⁷ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, hlm.13.

¹⁸ Harun Nasution, *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI, 1979, hlm.9.

¹⁹ Ahmad Norman P.(ed)., *Metodologi Studi Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm.9.

²⁰ D. Hendropuspito, O.C. *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1998, hlm.34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat supranatural²¹. Sementara itu, Thomas F.O’Dea mengatakan bahwa agama adalah pendayagunaan sarana sarana supra empiris untuk maksud-maksud non-empiris atau supra-empiris²²

3. Lapas dan narapidana

a. Lapas

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lapas yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²³

Lapas atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Kementerian Kehakiman). Lapas sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Maka, Lapas melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan, baik terhadap narapidana maupun masyarakat di dalam sistem pemasyarakatan.²⁴

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jabatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan

²¹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.430.

²² Thomas F. O’Dea, *Sosiologi Agama : Suatu Pengantar Awal*, Jakarta: Rajawali, 1996, hlm. 13.

²³Victorio Hariara Situmorang, *Lapas Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, diakses dari (<https://ejournal.balitbangham.go.id>), pada tahun (2019)

²⁴ Galih Ismoyo Yantho, *Mengenal Lapas*, diakses dari (<https://www.pemasyarakatan.com>)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.²⁵

b. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana²⁶, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian²⁷. Pengertian narapidana disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tersangka, terdakwa maupun terpidana atau narapidana mereka memiliki hak-hak sebagaimana telah diatur dalam pasal 50-68 KUHP dan hak-hak narapidana yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

²⁵ <https://id.wikipedia.org>

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. Diakses dari (<https://kbbi.web.id>.)

²⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Surabaya. Target Press. hlm 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 11) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- 13) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸

Kehidupan narapidana di Lapas merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lapas, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lapas membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain.²⁹

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap tahap, yaitu:

- 1) Tahap admisi dan orientasi
- 2) Tahap pembinaan
- 3) Tahap asimilasi
- 4) Tahap integrasi

Sedangkan ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang, yakni:

c. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

- 4)Pembinaan kesadaran beragama
- 5)Pembinaan berbangsa dan bernegara
- 6)Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- 7)Pembinaan kesadaran hukum

²⁸ FRI, *Terdakwa, Terpidana, dan Narapidana*, diakses dari (<https://menuruthukum.com>), pada tanggal (13 juni 2020)

²⁹ FA PRATAMA, diakses dari (<http://eprints.ums.ac.id>), pada tahun (2016)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembinaan Kemandirian

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha- usaha mandiri
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha- usaha industri kecil
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha- usaha industri dan kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi³⁰

c. Golongan Lapas

Penggolongan narapidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan itu diperlukan, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan, serta untuk menjaga narapidana dari pengaruh negatif narapidana lainnya. Seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana. Jadi, seorang narapidana harus ditempatkan dengan narapidana lainnya yang golongannya sama sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti halnya narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan.

Dalam Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas- 170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjite, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:

- 1) Anak, (12 s.d. 18 tahun)
- 2) Dewasa, (di atas 18 th)

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:

- 1) Laki –laki
- 2) Wanita

Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:

- 1) Pidana 1 hari sd 3 bulan (Register B.II b)
- 2) Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
- 3) Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas) (Register B.I)
- 4) Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
- 5) Pidana Mati (Register Mati)

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas:

- 1) Jenis kejahatan umum
- 2) Jenis kejahatan khusus

Penggolongan berdasarkan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Lebih lanjut Rahmat Hi. Abdullah (hal. 54) dalam jurnal yang sama menjelaskan bahwa adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 UU 12/1995 memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya.

Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik ide individualisasi dalam pembinaan narapidana. Untuk itu, di dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana. Di Indonesia terdapat penggolongan Lapas, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkoba dan Lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusakambangan Cilacap. Namun tidak di semua daerah di Indonesia mempunyai lapas-lapas khusus. Biasanya daerah yang tidak mempunyai lapas khusus contohnya untuk narapidana anak, maka akan dititipkan di lapas anak di daerah lain yang paling dekat.³¹

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu, peneliti menelaah penelitian yang memiliki keterkaitan serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga dengan demikian peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap, serta pembanding sehingga penulisan skripsi ini lebih memadai. Hal ini dimaksud untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang telah ada serta menghindari plagiasi dan duplikasi penelitian. Pada penelitian ini penulis merujuk pada kajian terdahulu:

1. Desni Saputra (2013) meneliti tentang “PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM REHABILITAS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIB PEKANBARU”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yaitu dengan memberikan gambaran tentang pembinaan dalam rehabilitas narapidana pada lapas anak kelas IIB Pekanbaru.dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, observasi, dan analisis data. Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana Di Lapas

³¹Sovia Hasanah, S.H, *Penggolongan Penempatan Narapidana Dalam Satu Sel*, diakses dari (<https://www.hukumonline.com>), pada tanggal (16 agustus 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak Klas IIB Pekanbaru adalah sangat efektif dimana sesuai dengan jawaban dari angket yaitu sebesar 70.46%.³²

2. M.Taufik (2021). Meneliti tentang “ANALISIS FUNGSI PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dengan menggunakan metode pembinaan kepribadian dan kemandirian sudah dilaksanakan dengan maksimal. Hal ini dilihat dari peningkatan jumlah warga binaan yang dinyatakan bebas dan penurunan jumlah warga binaan residivis, tidak hanya itu pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang diberikan sangat menekankan pada perubahan diri dan pengembangan potensi diri warga binaan. Sehingga setelah dinyatakan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan para warga binaan ini sudah memiliki kepribadian yang baik dan siap untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat.³³
3. Irda Kumala Sari (2022). Meneliti tentang “PENGARUH BIMBINGAN KEAGAMAAN ISLAM TERHADAP PERILAKU REMAJA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS II RUMBAI PEKANBARU”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistic. Dengan teknik pengumpulan data angket dan dokumentasi. Bimbingan Keagamaan Islam memiliki pengaruh

³² <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/2928>. Diakses pada 20 mei 2016

³³ <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/56772>. Diakses pada 8 desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap Perilaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Rumbai Pekanbaru dan berdasarkan tabel pedoman interpretasi nilai korelasi dapat disimpulkan bahwa tingkat korelasi antara variabel bimbingan keagamaan islam dan perilaku berada pada tingkatan kuat.³⁴

4. Risky Kurnia Ramadani (2017). Meneliti tentang “PEMBINAAN KEAGAMAAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B CILACAP” Metode-metode yang digunakan dalam penyampaian materi antara lain metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode pembiasaan, metode keteladanan dan metode nasehat. Kegiatan Keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Cilacap meliputi kegiatan shalat dhuha bersama, kegiatan shalat dzuhur berjama’ah, Baca Al-qur’an, penyuluhan keagamaan, kegiatan bulan ramadhan, kegiatan hari besar Islam, dan pelaksanaan shalat Ied.³⁵
5. Akib Akib, Roihan Zaki Amani (2021). Meneliti tentang “MANAJEMEN PEMBINAAN KEAGAMAAN ISLAM PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan melakukan observasi dan penelitian secara langsung terhadap objek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan bukan angka. Hasil penelitian bahwa Proses manajemen pembinaan pendidikan agama Islam terhadap para narapidana yang tersusun dari tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan berakhir pada tahap evaluasi telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendari. Proses ini tentu saja

³⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/60278>. Diakses pada 06 juni

³⁵ <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3120>. Diakses pada 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan temuan-temuan yang sangat berguna dalam pengembangan pembinaan pada masa berikutnya. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kendari.³⁶

6. Amin Dwi Cahyono (2016). Meneliti tentang “MANAJEMEN PEMBINAAN AGAMA ISLAM PADA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A WIROGUNAN YOGYAKARTA”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu dengan terjun dan mengamati langsung pada objek yang akan diteliti, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Yakni metode yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dalam hal ini fenomena yang diteliti adalah pembinaan agama islam terhadap narapidana di lembaga pemsarakatan. Manajemen pembinaan agama Islam pada narapidana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dengan cara merencanakan tugas mengelompokkan tugas menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas itu kemudian menggerakkannya ke arah pencapaian tujuan pembinaan yang diinginkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik terhadap narapidana yang bertujuan agar mereka menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana yang sama sehingga dianggap berguna serta berperan aktif bagi pembangunan bangsa dan Negara.³⁷

³⁶ <http://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v7i2.2834>. Diakses pada Desember 2021

³⁷ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20499>. Diakses pada 27 April 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³⁸

B. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data digunakan sumber sebagai berikut:

- A. Sumber Primer, yaitu data yang langsung dapat dari informan kunci yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi
- B. Sumber Sekunder, yaitu data yang didapatkan selain dari informan, misalnya buku-buku, jurnal, dokumen, dan pustaka lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informannya dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, data, dan informasi terkait pembinaan kegiatan keagamaan di Lapas kelas IIA Pekanbaru.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.I

Nama-nama Informan Di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

No	NAMA	JENIS INFORMAN
1	JUNAIIDI, S.H, M.H	Informan Kunci
2	RUSDI FAJAR	Informan Kunci
3	WAHYU BUDI UTOMO	Informan Kunci
4	NARAPIDANA (AI)	Informan Kunci
5	NARAPIDANA (ZA)	Informan Kunci
6	NARAPIDANA (TA)	Informan Kunci
7	Ust. MIRWAN, M.Pd	Informan Tambahan
8	Ust.NASRIL ABD MULUK, Lc	Informan Tambahan
9	Ust. Drs, WIZARD ADNAN	Informan Tambahan

Sumber : *Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru*

(<https://lapaspekanbaru.id/data-diri-pejabat-struktural/>)

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur- unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko,2014:46). Metode ini menggunakan teknik dengan mewawancarai petugas lapas yang mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan menghasilkan data yang akurat mengenai pola pembinaan narapidana di Lapas kelas II A Pekanbaru. Peneliti tidak melakukan observasi secara langsung dikarenakan peraturan dari lapas tidak membenarkan perempuan masuk ke lingkungan lapas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui metode observasi yang dilakukan maka diperlukan dokumentasi yang mendukung pengumpulan data tersebut yaitu dengan mencari, menemukan, dan mengumpulkan catatan-catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan pembinaan narapidana Lapas kelas II A Pekanbaru.

Dalam penelitian ini teknik observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pembinaan narapidana di Lapas kelas II A Pekanbaru. Objek yang diobservasi yaitu pembinaan narapidana secara umum, pembinaan kesadaran beragama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pendidikan keterampilan, dan sarana prasarana yang ada di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Dengan hal tersebut dapat diketahui gambaran tentang pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagyo, 2011 :39)

Menurut Arikunto (2010:198) wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung (Djumhur dan Surya:1985). Untuk mendapatkan data mengenai pembinaan narapidana di Lapas kelas II A Pekanbaru, maka pewawancara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan Tanya jawab dengan petugas-petugas dan para narapidana di Lapas kelas II A Pekanbaru.

Dalam interview ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan petugas Lapas, dan narapidana Lapas untuk menggali lebih dalam data yang sudah didapat sebelumnya mengenai pembinaan terhadap narapidana di Lapas kelas II A Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono, 2015:329). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa arsip-arsip, catatan-catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana di Lapas kelas II A Pekanbaru.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah nya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Moleong, 2011:248).

Analisa data dalam metode deskriptif kualitatif berlangsung, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan data empiris yang diperoleh dilapangan melalui hasil wawancara, lalu diambil suatu kesimpulan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi agar mendapat suatu solusi dalam hal pembinaan

narapidana untuk mencegah terjadinya residivis di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru.

Langkah-langkah dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b) Reduksi data, berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- c) Penyajian data dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
- d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bentuk pembinaan kegiatan keagamaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru ini terbilang baik. Dengan membiasakan para narapidana melaksanakan shalat berjamaah dibarengi dengan pemberian siraman rohani rutin setiap harinya. Pembinaan yang diberikan dengan narasumber yang diutus dari Kemenag Provinsi Riau dan juga dibantu dengan fasilitas yang memadai seperti tempat ibadah (masjid) yang didalamnya dilengkapi sajadah, sarung, buku bacaan, buku tahsin, tafsir, al-qur'an dan lain-lain yang membuat proses pembinaan semakin maksimal. Dalam penerapannya, pembinaan kegiatan keagamaan bagi narapidana memiliki faktor penghambat, yaitu pada saat narapidana yang baru masuk Lapas, petugas Lapas mengakui sulit untuk mengajak mereka untuk rutin melaksanakan ibadah shalat berjamaah dan juga serangkaian pembinaan keagamaan lainnya.

Namun faktor penghambat pembinaan keagamaan ini dapat diatasi oleh petugas Lapas dengan membentuk kamar khusus yang beri nama kamar blok santri. Dimana para penghuni blok santri memiliki kegiatan lebih banyak dibanding narapidana yang lain, yang membuat narapidana santri lebih banyak kegiatan diluar kamar. Hal ini membuat para narapidana berlomba-lomba dan lebih giat dalam mengikuti pembinaan dengan tujuan bisa pindah ke kamar di blok santri. Sehingga dapat meminimalisir faktor penghambat kegiatan pembinaan sosial keagamaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru.

Dari keseluruhan narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, petugas mengatakan bahwa sebagian besar narapidana muslim berkelakuan baik dalam mengikuti pembinaan keagamaan di Lapas dan narapidana bebas yang merupakan mantan penghuni blok santri dirasa sudah benar-benar siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat umum, dibuktikan dengan tidak

adanya mantan narapidana dari blok santri yang kembali terjerumus dengan kasus yang sama.

B. Saran

Setelah penulis mengambil kesimpulan tentang Pembinaan Kegiatan keagamaan Narapidana Muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran dan masukan-masukan yaitu:

1. Diharapkan pihak Lapas Kelas IIA Pekanbaru selalu memberikan pembinaan yang terbaik terhadap narapidana, agar narapidana menjadi insan yang taat pada perintah Allah SWT.
2. Untuk narapidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru peneliti menyarankan agar kiranya selalu mengikuti pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan dengan semangat dan tidak bermalas-malasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Amad Norman P.(ed). 2000. *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty
- Chairul Anwar. 2014. *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta : Suka Press
- Hendropuspito, O.C. 1998. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius
- Dadang Kahmad. 2002. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Dahlan, M.Y. Al-Barry. 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya: Target Press.
- Dewi S. Baharta. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Terang.
- H HAMRUNI “*Jurnal Pendidikan Agama Islam*” Vol. XIII, No. 1, Juni 2016
- Harun Nasution. 1979. *Islam; Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI
- Jurnal Islamika “*Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*”, Vol. 19, No. 1, Juli 2019
- M. Arifin, 2008, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang
- Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta:Kanimus
- Simanjuntak, B., I. L Pasaribu. 1990. *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*. Bandung: Tarsito
- Serjono Soekanto dan Sri Mamudjite. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Serjono Soekanto. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Thomas F. O'Dea. 1996. *Sosiologi Agama , Suatu Pengantar Awal*. Jakarta: Rajawali
- Zakiah Darajat. 1971. *Peranan Agama dalam Keseshatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung,

Akses Internet

- <http://eprints.ums.ac.id>
- <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-narapidana-dan-hak-hak.html>
- <https://dosensosiologi.com/kegiatan-sosial/>
- <https://ejournal.balitbangham.go.id>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narapidana>
- <https://id.wikipedia.org>
- <https://kbbi.web.id>
- <https://menuruthukum.com>
- <https://www.pemasyarakatan.com>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEMBINAAN KEGIATAN KEAGAMAAN NARAPIDANA MUSLIM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

A Tujuan

Untuk memperoleh informasi tentang bentuk pembinaan dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung kegiatan pembinaan keagamaan narapidana muslim di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

B. Pertanyaan Penelitian

Narasumber Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

1. Bagaimana program pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru tentang pembinaan keagamaan bagi narapidana ?
2. Siapakah petugas yang terlibat di dalam kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru ?
3. Bagaimana peran para petugas dalam memberi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ?
4. Apakah pembinaan keagamaan dilakukan terpisah menurut agama yang dianut oleh narapidana ?
5. Apakah ada pembinaan kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru bagi narapidana muslim ?
6. Kegiatan apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terhadap narapidana muslim dalam memberikan pembinaan keagamaan?
7. Apakah dengan adanya kegiatan tersebut membuat narapidana sadar akan kesalahannya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah ada hambatan yang terjadi dalam melakukan pembinaan keagamaan ?
9. Apa saja hambatan yang terjadi tersebut ?
10. Bagaimana cara petugas mengatasi hambatan yang ada ?
11. Apakah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru juga menghadirkan tenaga pengajar/ Pembina dari luar untuk mengisi acara pembinaan bagi narapidana muslim ? misalnya ustadz ?
12. Siapa saja narasumber yang dihadirkan dari luar untuk memberi pembinaan sosial keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ?
13. Bagaimana perubahan sikap keagamaan narapidana setelah mendapatkan pembinaan ?

Narasumber Narapidana

1. Apakah anda mengikuti seluruh kegiatan pembinaan keagamaan yang dibuat oleh Lapas ?
2. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh Lapas untuk mendukung kegiatan sosial keagamaan ?
3. Kapan pembinaan tersebut dilakukan ?
4. Dimana pembinaan tersebut dilakukan ?
5. Apa saja yang dilakukan pembina dalam menyampaikan materi pembinaan ?
6. Menurut anda apakah pembinaan yang diberikan lapas sudah maksimal ?
7. Perubahan apa saja yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan ?
8. Apakah pembinaan keagamaan ini meningkatkan kesadaran anda dalam melakukan kewajiban sebagai umat islam ?
9. Apakah pembinaan yang diberikan berpengaruh dengan perilaku sesama warga binaan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Pemateri Pembinaan (Ustadz)

1. Sejak tahun berapa ustadz diamanahkan menjadi pembina di Lapas Kelas IIA Pekanbaru?
2. Dari organisasi masyarakat (ormas) apakah ustadz ?
3. Apakah buku yang ustadz jadikan sebagai referensi ?
4. Bagaimana ustadz dalam menyampaikan materi ?
5. Apakah ada jadwal praktik dalam penyampaian materi ?
6. Apakah dalam penyampaian materi dari minggu ke minggu menggunakan silabus ?
7. Bagaimana respon para narapidana dalam menerima materi yang ustadz sampaikan ?

© **Lampiran 2**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan bapak Rusdi Fajar sebagai Polsuspas



Wawancara dengan narapidana



Lampiran 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : S-1194/Un.04/F.III.3/PP.00.9/03/2022 25 Maret 2022
 Sifat : Biasa
 Lamp : 1 (satu) Exp
 Perihal : Pengantar Riset

Kepada Yth.
 Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Mulia Rahma Putri
 Tempat/ Tgl. Lahir : Padang jayang, 09/11/1999
 NIM : 11830321068
 Fakultas : Ushuluddin
 Jurusan/ Semester : Studi Agama-agama / VIII
 NO. HP : 081275411592
 Alamat : Pasar Kuok
 Email : muliarahmaputri63@gmail.com

adalah benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin yang akan melakukan riset dalam rangka penulisan Skripsi Tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dengan Judul :

"Pembinaan kegiatan sosial keagamaan narapidana muslim di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru"

dengan lokasi penelitian : Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru

Untuk maksud tersebut, dengan hormat kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan izin dan rekomendasi riset mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam
 Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
 Kerjasama

 Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.A.
 NIP 19700617 200701 1 033

Tembusan:
 Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jl Jend Sudirman Nn. 233 Pekanbaru(28111) Telp. /Fax.(0761) 23846-21860
 laman: www.kemenkumham.go.id surel: riau.kepegawaian@gmail.com

29 Maret 2022

Nomor : W4.HH.04.04-1984
 Lampiran : -
 Hal : Surat izin penelitian
 a.n Mulia Rahma Putri

Yth.
 Kepala lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru
 Di Tempat

Sehubungan dengan surat wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama fakultas ushuluddin universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru no. S-1194/UN.04/F.III.3/PP.00.9/03/2022 Tanggal 25 Merat 2022 Perihal riset/Pra riset dalam rangak penulisan skripsi dengan ini disampaikan kepada saudara untuk bersedia meneriam mahasiswa jurusan studi agama-agama atas nama:


Nama : Mulia Rahma Putri
 Nim : 11830321068

Uhtuk melaksanakan penelitian di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru dengan judul "Pembinaan Kegiatan Keagamaan Narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru"

Demikian disampaikan, atas perkennya diucapkan terimakasih



a.n Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Admisnittrasi


 Achmad Brahmantyo
 NIP:197911142000021001

Tembusan:

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ushuluddin
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mulia Rahma Putri, Lahir di Padang Japang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada tanggal 09 November 1999. Agama islam. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Yelfison dan Ibu Erna Dewita. Penulis juga memiliki satu abang yang bernama Agung Satria dan adik perempuan bernama Indah Sri Lestari. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari TK ABA 002 Kuok. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Dasar di SDN

002 TERPADU KUOK pada tahun 2006-2012. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di MTs.Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang pada tahun 2012-2015. Setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kuok pada tahun 2015-2016, pada semester ketiga di MAN KUOK penulis pindah sekolah ke MAN Limapuluh Kota di kampung halaman pada tahun 2016-2018. Setelah itu pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui jalur SPAN PTKIN dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2022. Pada tahun 2021 penulis melaksanakan KKN di desa Tangkerang Barat, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru selama 30 hari dan penulis juga melaksanakan PKL di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat selama 30 hari.

Email Penulis : muliarahmaputri63@gmail.com